KOMISI INFORMASI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTUSAN
Nomor : 106 /KIP-SU/X/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 52/KIP-SU/S/IX/2014 yang diajukan oleh :

Nama : Hervan Rinaldi

Alamat : Dusun XII Desa Bangun Sari Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai

Alamat : Jl. Gunung Merapi No. 1 Binjai.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Hervan Rinaldi dengan Termohon Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai yang diwakili oleh H. Kulipa Hasibuan, S.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Binjai) dan Dahris (Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Kota Binjai) berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dilampirkan dari pemberi tugas Drs. H. Dwi Anang Wibowo, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai, di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, serta Mediator Drs. Robinson Simbolon dan Co. Mediator Ramdeswati Pohan, M. SP.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu
1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat :

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

1. Pemohon menyetujui hanya meminta data terkait nama dan alamat sekolah asal CPNS honorer K-2 yang lulus untuk formasi tenaga guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Binjai.
2. Termohon menyanggupi akan memberikan permohonan yang diminta Pemohon pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014.
3. Pemohon mengambil langsung informasi yang dimohonkan di ruang Kasubbag Umum Dinas Pendidikan Kota Binjai pada pukul 14.00 – 16.00 WIB.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap angota, Drs. Robinson Simbolon dan Ramdeswati Pohan, M. SP masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Martalisha sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara

Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)